



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB BUNTOK
Jalan Pahlawan Km.5, Buntok, tel./f ax. (0525) 21510

Nomor : W17.PAS.PAS11.UM.01.01.-133
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rencana Strategis Rutan
Kelas II B Buntok Tahun 2020 - 2024

26 Februari 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah
di-
PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Nomor : W.17.PR.01.01- 26 Tanggal 26 Januari 2021. Perihal: Penyampaian Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Dengan ini Rutan Kelas II B Buntok mengirimkan laporan tersebut.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Buntok, 26 Februari 2021
Kepala Rutan Kelas IIB Buntok



MASTUR, Amd.IP.,SH.,MM
NIP. 19730501199703 1 001



RENCANA STRATEGIS RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BUNTOK TAHUN 2020 - 2024

BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Kondisi Umum	5
C. Potensi dan Permasalahan.....	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	10
A. Visi dan Misi	11
B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	13
C. Tata nilai Kementerian Hukum dan HAM	14
D. Indikator Kinerja Utama.....	16
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	17
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM.....	17
B. Strategi Rutan Kelas IIB Buntok	18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	19
A. Target Kinerja.....	19
B. Kerangka Pendanaan	20
BAB V PENUTUP	21

RENCANA STRATEGIS RUMAH TAHANAN KELAS IIB BUNTOK TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok sebagai Unit Pelayanan Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, yang dilakukan oleh Rutan Buntok tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan

yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Rutan Buntok Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

B. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rutan Buntok sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Rutan Buntok menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. Subsidi Pelayanan Tahanan

Dalam pelaksanaannya subsidi pelayanan tahanan mengemban tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan terhadap WBP;
- Melaksanakan pelatihan terhadap WBP;
- Memberikan pemenuhan hak-hak bagi WBP;
- Mengelola data WBP

2. Subsidi Pengelolaan

Melaksanakan tugas sebagai berikut :

- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Rutan Buntok (pengembangan SDM);
- Mengelola Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung jawab Rutan Buntok;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Rutan Buntok;
- Mengelola keuangan;

3. Kesatuan Pengamanan Rutan

Adapun tugas dan fungsi KPR adalah sebagai berikut :

- Memberikan jaminan keamanan pada WBP;
- Melakukan inventarisasi;


4. Kehumasan

Adapun tugas dari kehumasan adalah meliputi setiap kejadian di lingkungan Rutan Buntok untuk disampaikan kepada masyarakat melalui kanal-kanal media sosial Rutan Buntok (Instagram, Facebook, Twitter, Website).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Buntok kurun waktu 2020-2024, Rutan Buntok mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja. Adapun capaian dari ketiga sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :



Capaian sasaran strategis 1 diukur melalui “Indeks Kepuasan Masyarakat” terhadap pelayanan public di Rutan buntok. Berikut hasil dari survei IPK Rutan Buntok bulan Februari Tahun 2021:




Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat pada pelayanan public Rutan Buntok meningkat. Pada tahun 2021 nilai IKM Rutan Buntok meningkat menjadi 19,56 dengan kategori “sangat baik”. Artinya terjadi peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat puas terhadap kinerja Rutan Buntok.

Pencapaian indeks tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap beberapa layanan publik Rutan buntok, yaitu:

1. Layanan kunjungan virtual;
2. Kemudahan layanan integrasi yang terkoordinasi langsung dengan Sistem Data Pemasarakatan;
3. Self Service;
4. SMS PAS;
5. Konsultasi Hukum;
6. Kehumasan (sebagai sarana informasi masyarakat);
7. Inovasi;


Sasaran Strategis 2
Pemenuhan Hak-Hak WBP



Capaian sasaran strategis 2 diukur melalui pengaduan masyarakat. Pada tahun 2021 tidak terdapat pengaduan dari masyarakat, hal ini membuktikan bahwa Rutan Buntok telah berhasil memenuhi hak-hak WBP guna memberikan kehidupan yang layak. Seberapa baik terselenggaranya pemenuhan hak-hak bagi WBP sehingga tercipta kehidupan dengan layak diwujudkan melalui :


1. Perawatan;
2. Pembinaan;
3. Pelatihan;
4. Pemenuhan Hak Integrasi;
5. Meminimalkan overstaying;
6. Menindak lanjut pengaduan;

Sasaran Strategis 3
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Rutan Kelas IIB Buntok



Capaian sasaran strategis 3 diukur melalui hasil survei indeks integritas. Reformasi terhadap birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Rutan Buntok sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Reformasi

Birokrasi dan hal ini tercermin dari peningkatan indeks integritas dari tahun ke tahun.



Tahun 2021 Indeks Integritas Rutan buntok naik yaitu 97,24 atau “Sangat Baik” (A).

C. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugasnya, Rutan Buntok mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Rutan Buntok juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM dirasakan oleh masyarakat. Adapun potensi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Rutan Buntok adalah sebagai berikut:

1. Potensi

Internal :

- Kualitas SDM;
- Komitmen Kepala Rutan Kelas IIB Buntok;
- Inovasi;

Eksternal :

- Koordinasi dengan instansi terkait;

2. Permasalahan

- a) Kurangnya sarana prasarana;
- b) Masyarakat pengguna layanan yang belum seluruhnya menguasai teknologi;
- c) Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban WBP;
- d) Kurangnya SDM;
- e) Over crowded WBP;
- f) Minimnya alokasi anggaran;
- g) Bangunan kurang memadai;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan

9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

**“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”**

2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Rutan Kelas IIB Buntok

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Rutan Buntok dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Rutan Buntok yang Prima;

2. Misi pemenuhan hak-hak WBP, bertujuan untuk memberikan kehidupan yang layak;
3. Misi meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi , bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Rutan Buntok.

C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali **"PASTI"** sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip tuntunan dan perilaku dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusia dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai **kami "P-A-S-T-I"**, yang terdiri dari nilai-nilai sebagai berikut:

1. Profesional

Sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

2. Akuntabel

Segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan

dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

4. Transparan

Adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah tahun 2020, sebagai berikut :

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Capaian	Penanggung jawab
1. Meningkatkan Kualitas Layanan yang mudah, Cepat, dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Rutan Buntok	Pada tahun 2021 nilai IKM Rutan Buntok meningkat menjadi 19,56 dengan kategori “sangat baik”	Kepala subsi pelayanan tahanan dimonitor langsung oleh Kepala Rutan
2. Pemenuhan Hak-Hak WBP	Pengaduan masyarakat	Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pengaduan	Kepala subsi pelayanan tahanan dan Kepala subsi pengelolaan dimonitor langsung oleh Kepala Rutan, dibantu tim Kehumasan
3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Rutan Kelas IIB Buntok	Indeks Integritas	Tahun 2021 Indeks Integritas Rutan buntok naik yaitu 97,24 atau “Sangat Baik” (A).	Kepala subsi pengelolaan dimonitor langsung oleh Kepala Rutan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok yang berada di lingkungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berkomitmen melaksanakan Pelayanan Masyarakat dengan mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Warga Binaan Masyarakat dengan memberikan pendidikan dan pelatihan baik kepada anak yang bermasalah dengan hukum dan narapidana, semu telah dipastikan mendapat pelatihan kerja produksi dan pembinaan agar ketika kembali ke masyarakat anak yang bermasalah dengan hukum dan narapidana tersebut bisa lebih baik lagi. Demikian juga pemenuhan hak Narapidana dan anak yang bermasalah dengan hukum mendapatkan pelayanan yang optimal dalam pelayanan remisi, CB, CMB dan lain- lain dilakukan secara tertib, aman dan akuntabel.

Rumaha Tahanan Negara Kelas II B Buntok dalam mendukung pelayanan masyarakat di daerah juga menggunakan layanan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Diektorat Jendral Masyarakat diantaranya; Layanan Kunjungan Keluarga berbasis Teknologi Informas; Pengembangan Sistem Data Base Masyarakat(SDP); PembangunanLayanan Informasi Self Service; Singkronisasi Data Tahanan, Narapidana, dan Anak; Singkronisasi data dengan aparat penegak hukum lainnya; dan penggunaan Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar (SISUMAKER).

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok berkomitmen untuk menjadi insan sebagai bukti kehadiran negara ditengah – tengah masyarakat sebagai perpanjangan dari Kementerian Hukum dan HAM secara umum dan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM kalimantan Tengah secara khususnya dalam mewujudkan visi danmisi Presiden yang tertuang dalam Nawacita.

B. Strategi Rumah Tahanan Nega Kelas II B Buntok

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok melakukan observasi keadaan yang dihadapi untuk menentukan langkah – langkah penanganannya agar permasalahan yang di hadapi bisa diselesaikan secara optimal dan menyeluruh. Adapun langkah strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok telah menerapkan layanan publik berbasis teknologi informasi dimana masyarakat luas bisa mengakses secara mudah, cepat dan harapannya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Memberikan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemberian hak-hak kepada Narapidana merupakan kewajiban petugas Pemasyarakatan diantaranya; perawatan kesehatan, pembinaan, pelatihan dan penguatan spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokasi.

Keterbukaan terhadap informasi birokrasi merupakan salah satu upaya Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Berikut merupakan target kinerja yang menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok Tahun 2020:

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	BUNTOK	Tercapainya nilai IKM sebesar 19,56% dengan katagori sangat baik	DIPA SATKER	Kepala Rutan Buntok dan Kasubsi Pelayanan Tahanan
	01 layanan Kunjungan virtual				
	02 Sistem Data Pemasarakatan (SDP)				
	03 Self Service				
	04 SMS PAS				
	05 Konsultasi Hukum				
2	Pemenuhan Hak-hak WBP	BUNTOK	WBP hidup Layak dan terpenuhi hak-hak nya	DIPA SATKER	Kepala RUTAN Buntok dan Kepala Pengamanan RUTAN
	01 Perawatan				
	02 Pembinaan				
	03 Pelatihan				
	04 Pemenuhan Hak Integrasi				
	05 Meminimalkan Overstaying				
	06 Menindak lanjut pengaduan				
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokasi	BUNTOK	Tercapainya Indeks Integritas dengan nilai 97,24 dengan katagori Sangat Baik	DIPA SATKER	Kepala RUTAN Buntok dan Kasubsi Pegelolaan
	01 Profesional				
	02 Akuntabel				
	03 Senergi				
	04 Transparansi				
	05 Inovatif				

B. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2021-2024 Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok Sebesar :

(dalam ribuan Rupiah)

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target				Kerangka Pendanaan				Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	100%	100%	100%	100%	800.000.	1200.000	1.600.000	2.000.000.	Kasubsi Pelayanan Tahanan
2	Pemenuhan Hak-hak WBP	100%	100%	100%	100%	200.000	300.000	400.000	500.000	Kepala satuan Pengamanan Rutan
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokasi	100%	100%	100%	100%	2000.000	2.250.000	2500.000	2.750.000	Kasubsi Pengelolaan


BAB V PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pimpinan kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi kebijakan serta Program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Maka dari itu mandat tersebut menjadi acuan bagi Rumah Tahanan Kelas II B Buntok yang notabene sebagai perpanjangan kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta berfokus pada prioritas Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok untuk Tahun 2020-2024 merupakan Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, dan digunakan sebagai dasar acuan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengarahkan Unit Pelaksana Teknis Rumah tahanan Negara Kelas II B Buntok untuk dapat mengatasi dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik internal UPT, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng maupun Kementerian Hukum dan HAM RI.



Kepala Unit Pelaksana Teknis
Rumah Tahanan Negara Kelas II B
Buntok


MASTUR, Amd.IP.,SH.,MM
NIP. 197305011997031001